

L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jl. Mekongga Indah No. Telp. (0405) 2321845 Kolaka 93516 email. dpm_ptsp.kolaka@yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

070/30/PPM-PTSP/1/2023

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan, Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/022/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua' Malah) Institut Agama Islam Negeri Kendari
b. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Penelitian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas PM & PTSP Kab. Kolaka, dan rekomendasi teknis Balitbang Kab.Kolaka, maka berkas persyaratan Administrasi Penerbitan Surat Izin Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, memberikan Surat Izin Kepada :

1. Nama : **DELY MALIK FAJAR**
2. NIM : 17020102034
3. No KTP : 7401102503990001
4. Alamat : Jl. Konggoasa Kel. Iwoimendaa Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka
5. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2021 PRESPEKTIF MASALAH DI KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA**
- b. Tempat/Lokasi : **KEC. IWOIMENDAA KAB. KOLAKA**
- c. Waktu : 16 Januari s/d Selesai

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat / judul penelitian dimaksud;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
5. Surat izin Penelitian berlaku selama 6 bulan dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Izin Penelitian ini di buat untuk dipergunakan seperlunya

Kolaka, 16 Januari 2023

a.n Bupati Kolaka

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka,**

SUYANTO, SP., M.SI

Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 19650111 198709 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128670-3129800 Kendari 93111 Email kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id

Kendari, 29 Desember 2022

K e p a d a

Yth. Bupati Kolaka
C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik.
Kabupaten Kolaka

di -

Kolaka.

Nomor : 070/988/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0683/In.23/TU.S/PP.00.9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2021 Prespektif Masalah di Kecamatan Iwoimendaa Kab. Kolaka*". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah benar bantuan pangan Non Tunai dalam penyaluran tepat sasaran atau tidak, dan mengetahui bentuk atau tata cara penyaluran bantuan Pangan Non Tunai serta bagaimana efektivitas bantuan pangan Non Tunai dapat mengatasi kemiskinan di Kecamatan Iwoimendaa.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : Dely Malik Fajar
Nomor Stambuk : 17020102034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mualah)
Tlp / HP. : 0813 5463 3070
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.
Lokasi penelitian : di *Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.*
Lama penelitian : 2 (dua) Bulan yaitu mulai Bulan Januari s/d Februari 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) expl kepada *Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

SYAHRUDDIN NURDIN, SE
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19660621 199012 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128670-3129800 Kendari 93111 Email kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id

Kendari, 29 Desember 2022

Nomor : 070/988/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

K e p a d a
Yth. Bupati Kolaka
C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik.
Kabupaten Kolaka
di -
Kolaka.

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0683/In.23/TU.S/PP.00.9/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2021 Prespektif Masalah di Kecamatan Iwoimendaa Kab. Kolaka*". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah benar bantuan pangan Non Tunai dalam penyaluran tepat sasaran atau tidak, dan mengetahui bentuk atau tata cara penyaluran bantuan Pangan Non Tunai serta bagaimana efektivitas bantuan pangan Non Tunai dapat mengatasi kemiskinan di Kecamatan Iwoimendaa.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : Dely Malif. Fajar
Nomor Stambuk : 17020102034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Tlp / HP. : 0813 5463 3070
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.
Lokasi penelitian : di *Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.*
Lama penelitian : 2 (dua) Bulan yaitu mulai Bulan Januari s/d Februari 2023


Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) expl kepada *Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


SYAHRUDDIN NURDIN, SE
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19660621 199012 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;

Hasil Observasi

1. Identitas Observasi

- a. Tempat yang diamati : Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka
- b. Hari, Tanggal : Senin, 25 April 2022
- c. Waktu : 13.20 - Selesai

2. Lembar Observasi

No.	Aspek yang di Observasi	Hasil Observasi
1.	Lokasi Penelitian	Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
2.	Pengelola Bpnt	Bapak Alis
13.	Bagaimana bentuk penyaluran Bpnt dan bagaimana efektivitas Bpnt dalam mengatasi kemiskinan	memiliki mekanisme penyaluran bpnt Penyiapan data penerima manfaat atau penyiapan e-waron, Pengiriman pemberitahuan ke KPM serta sosialisasi dan edukasi, Registrasi, dan melalui rekening bank
4.	Apakah Bpnt di Kecamatan	pemerintah telah mengeluarkan

	Iwoimendaa ini tepat sasaran	berbagai macam bantuan salah satunya BPNT untuk bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di indonesia dengan adanya bantuan ini maka kebutuhan masyarakat sedikit terpenuhi dan bisa mengatasi gejala ke miskin di indonesia.
--	------------------------------	--

3. Pedoman Wawancara

Camat Iwoimendaa	Pemberi dan Penerima Bpnt
1) Bagaimana tanggapan bapak selaku pemerintah melihat program bantuan pangan ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat anda?	1.) Apa yang sering menjadi kendala dilapangan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (bpnt)? (pemberi Bpnt)
2.) Apa peran pemerintah Kecamatan dalam mengawal penyaluran program bantuan pangan non tunai?	2.) Apakah dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (bpnt) sudah tepat sasaran? (pemberi Bpnt)
3.) Apa yang menjadi harapan bapak kedepan dengan terkait program bantuan pangan non tunai?	3.) Bagaimana efektivitas penyaluran program bantuan pangan non tunai (bpnt)? (pemberi Bpnt)

4) Apakah dalam adanya bantuan pangan non tunai (bpnt) ini dapat membantu ? (Penerima Bpnt)



Dokumentasi



Proses wawancara pada tanggal 10 Januari 2023, bersama bapak Camat Iwoimendaa



Proses wawancara pada tanggal 11 Januari 2023, bersama bapak Alis (Pemberi Bantuan)



Proses wawancara pada tanggal 12 Januari 2023, bersama ibu Senna
(penerima Bantuan Bpnt)



Proses wawancara pada tanggal 12 Januari 2023, bersama ibu Ida
(penerima bantuan Bpnt)



Proses wawancara pada tanggal 12 Januari 2023, bersama ibu Gusnawati
(penerima bantuan Bpnt)



Proses wawancara pada tanggal 12 Januari 2023, bersama ibu Nurmayani
(penerima bantuan Bpnt)



Foto Bersama Pak Alis (Pemberi Bantuan)



Biodata Peneliti



Dely Malik Fajar adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Kabupaten Kolaka tepatnya Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, 25 Maret 1999. Ia merupakan anak pertama dari pasangan berbahagia Bapak Abu Naim dan Ibu Nirwana. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SDN 1 Iwoimendaa pada tahun 2011. Pada tahun itu juga Ia melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 1 Iwoimendaa dan tamat pada tahun 2014. Kemudian Ia melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kolaka dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya ke salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kendari yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kendari dengan jurusan yang sama yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Ia menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2022.

Ia juga pernah bergabung di beberapa organisasi. Pada tahun 2018-2019 Ia bergabung di Organisasi Pelita islam sultra (PILAR). Organisasi Kesatuan Aksi mahasiswa muslim indonesia (KAMMI) Pada tahun 2018-2020.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos No. 5 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah Di Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka”** dan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : Delymalikfajar@gmail.com